

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki laki dan seorang wanita. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai hukum Allah sebagaimana terdapat dalam Al- Quran, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan¹. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, Pernikahan atau sering disebut juga dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan perempuan untuk hidup. suami istri.

Salah satu proses pokok untuk menggapai jenjang pernikahan tentunya perlu melalui beberapa tahapan diantaranya adalah *khitbah*. *Khitbah* dalam bahasa masyarakat kerap juga disebut sebagai lamaran atau peminangan. Sedangkan secara istilah *khitbah* adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadikan istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat Islam².

Di dalam Islam *khitbah* nikah merupakan suatu hal yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, dalam istilah lamaran dianjurkan untuk dirahasiakan. Ulama

¹ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Anggota IAKAPI,2011)hal. 6

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)hal. 24

menganjurkan *khitbah* nikah untuk dirahasiakan dalam rangka menghindari adanya orang-orang yang berusaha merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga yang dipinang, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ad dailami yang berbunyi :

أَسْرُوا الْخِطْبَةَ وَاعْلَمُوا إِنْكَاحَ
“rahasianlah *khitbah* (lamaran) dan umumkanlah pernikahan”³

Maksud dari hadis tersebut adalah untuk mengumumkan pernikahan dan merahasiakan pertunangan (*khitbah*) bertujuan untuk menghindari orang-orang iri. Dalam syarhnya, al-kharsyi menyatakan,

وَأَمَّا الْخِطْبَةُ بِالْكَسْرِ فَيُنْدَبُ إِخْفَاؤُهَا كَالْخِتَانِ وَأَمَّا نَدْبُ الْإِخْفَاءِ حَوْفَامِ الْحَسَدَةِ فَيَسْتَعْوَنَ بِالْإِفْسَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
آهْلِ الْمَخْطُوبَةِ

Untuk lamaran, dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan untuk menghindari adanya orang hasad (dengki), sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang.⁴ sikap ini sejalan dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang berbunyi :

اسْتَعِينُو اعْلَمُ الْوَاعِجِ بِالْكِنْمَانِ، فَإِنَّ لِكُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ (رواه الطبراني)

Yang artinya, “mintalah bantuan untuk mensukseskan hajatan dengan sembunyi-sembunyi, karena setiap orang yang mempunyai nikmat akan diiri orang lain”.(HR, Thabrani).

Hal ini tidak hanya menyangkut *khitbah* (lamaran), bahkan sebaiknya bagi setiap orang tidak menampakkan nikmat yang Allah berikan didepan orang yang menaruh rasa dengki. Sedangkan menyelenggarakan resepsi pertunangan adalah termasuk perkara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim, ditambah adanya media sosial masyarakat

³ Ad Dailami, *Musnad Al-Firdaus* ,7 hal. 290.

⁴ Al-Kharsyi, *Syarh Muhtashar Khalil*, 3 hal. 167

dapat leluasa mempublisasikan *khitbah* nikah tanpa memikirkan suatu hal yang akan terjadi kedepanya.

Pada zaman sekarang praktik *khitbah* banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan prosesi yang sedemikian rupa bahkan terkesan mewah. *Khitbah* atau lamaran adalah salah satu tahap penting dalam proses pernikahan di banyak budaya, termasuk di wilayah kabupaten Kediri. Saat ini banyak orang yang mempublikasikan momen *khitbah* nikah dimedia sosial, tetapi masih banyak masyarakat yang belum tau bahwasanya mempublikasikan suatu hal yang bisa membuat iri orang lain itu akan mengakibatkan masalah dikemudian hari meskipun niat bagi pelaku *khitbah* itu baik. seperti di wilayah kabupaten Kediri ada sebagian masyarakat yang mengaplikasikan *khitbah* nikah dengan cara mempublikasikan di platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram. Hal ini bisa menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan dan mendapat dukungan dari teman-teman dan keluarga.

Penerapan sosial saat ini membuktikan bahwa *khitbah* adalah tahapan permulaan yang mesti akan dilaksanakan dalam pernikahan, sesuai proses tradisi daerah masing-masing sehingga terdapat pesan moral agar dapat mengawali rencana membentuk rumah tangga yang baik. *Khitbah* mempunyai akibat hukum yang terdapat pengartian masih ada batasan yang mesti dijaga, sebab pasangan yang telah diikat tidak dapat bersama hingga terlaksana perkawinan⁵. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara *khitbah*. Namun dalam praktik *khitbah* tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang tetapi tetap dengan batasan. seperti hal nya dengan publikasi *khitbah* bahwa Islam tidak menjelaskan adanya larang untuk mempublikasikan *khitbah* tetapi Islam

⁵ Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, Usman Musthafa, Yusuf Somawinata. "Pembatalan *khitbah* secara sepihak dalam perspektif hukum Islam dan Hukum sosiologis"(Studi kasus di desa parung panjang kabupaten bogor).UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. 2023

menganjurkan untuk tidak mempublikasikan *khitbah* karena untuk menghindari dari orang-orang yang dengki (iri) dan untuk menghindari hal-hak yang tidak diinginkan.

Fenomena ini muncul karena sebagian masyarakat atau pelaku *khitbah* tidak semua memahami tentang konsep atau aturan *khitbah*. Berdasarkan dengan adanya permasalahan diatas kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat judul Pemahaman Masyarakat Kabupaten Kediri Tentang Publikasi Khitbah Nikah di Media sosial Perspektif Sosiologi Hukum.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana publikasi *khitbah* nikah di media sosial perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat kabupaten Kediri terhadap publikasi *khitbah* nikah di media sosial ditinjau dari sosiologi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui publikasi *khitbah* nikah di media sosial perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Kediri terhadap *khitbah* nikah di media sosial ditinjau dari sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang publikasi *khitbah* nikah di media social dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai publikasi khibah nikah di media social perspektif sosiologi hukum, sehingga dapat diaplikasikan untuk kedepannya

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua katagori yaitu penegasan secara konseptual dan oprasional.

1. Penegasan konseptual

Agar didalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Publikasi *khitbah*

Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan punlikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini⁶. Maksud dari publikasi *khitbah* nikah adalah orang yang melakukan *khitbah* nikah akan mengunggah foto atau video momen *khitbah* di platform seperti whatsapp,

⁶ <https://dspace.uii.ac.id> di akses 24 mei 2024

instagram atupun facebook. Disertai dengan kalimat ucapan yang menggambarkan komitmen keseriusan antara kedua belah pihak dan memberi tahu masyarakat mengenai niat mereka untuk menikah, hal itu merupakan upaya untuk merayakan cinta mereka dan mendapatkan ucapan dari teman dan keluarga.

b. Media sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dimedia sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video.

Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari prngrmbangan internet. kehadiran beberapa decade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Menurut B.K. Lewis dalam sebuah karyanya, media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.

c. Sosiologi hukum

Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum. Mempelajari secara analitis dan empriris pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainya.⁷

Menurut soerjono soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi, pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-

⁷ Serlika Aprita, S. H., *Sosiologi Hukum*, Prenada Media, 2021. Hal. 4

pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁸

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul Pemahaman Masyarakat Kabupaten Kediri Tentang Publikasi Khitbah Nikah di Media Sosial Perspektif Sosiologi Hukum adalah tentang bagaimana penerapan *khitbah* nikah di media sosial guna mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istillah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁸ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, (Bandung: penerbit Alumni, 1982), hal. 6

Bab II Kajian Pustaka: berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Kediri Tentang Publikasi Khitbah Nikah di Media Sosial Perspektif Sosiologi Hukum. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Kediri Tentang Publikasi *Khitbah* Nikah di Media Sosial Perspektif Sosiologi Hukum.

Bab V Pembahasan: berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.